SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 97 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ III/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BALAI JAYA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Balai Jaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 63/PP.04.2-BA/1407/Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BALAI JAYA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balai Jaya Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 ditingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

KELIMA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 8 (Delapan) Bulan terhitung sejak Pelantikan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BAGANSIAPIAPI
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

RONI SASNITA, SH

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 97 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
BALAI JAYA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/KEPENGHULUAN DI KECAMATAN BALAI JAYA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

A. KEPENGHULUAN BAGAN BAKTI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	MUHAMMAD RIDWAN	LAKI-LAKI	BAGAN BAKTI
2.	DEDI HERMANSYAH	LAKI-LAKI	BAGAN BAKTI
3.	MULYADI	LAKI-LAKI	BAGAN BAKTI

B. KEPENGHULUAN BALAI JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	YUSRI	LAKI-LAKI	BALAI JAYA
2.	AHMAD HIDAYAT	LAKI-LAKI	BALAI JAYA
3.	SRI RAHAYU	PEREMPUAN	BALAI JAYA

C. KEPENGHULUAN BALAI JAYA KOTA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	TITO SAPTOMO SIHOMBING	LAKI-LAKI	BALAI JAYA KOTA
2.	DARIANI	PEREMPUAN	BALAI JAYA KOTA
3.	FATIMAH SYAM	PEREMPUAN	BALAI JAYA KOTA

D. KEPENGHULUAN BALAM JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	NUR APIDAH	PEREMPUAN	BALAM JAYA
2.	HERMANTO PAKPAHAN	LAKI-LAKI	BALAM JAYA
3.	TARMIZI ALBAR	LAKI-LAKI	BALAM JAYA

E. KEPENGHULUAN BALAM SEMPURNA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	BALAM SEMPURNA
2.	LAURA SENIATI	PEREMPUAN	BALAM SEMPURNA
3.	DEWI HARTINI	PEREMPUAN	BALAM SEMPURNA

F. KEPENGHULUAN BALAM SEMPURNA KOTA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	MUHAMMAD AMMAR	LAKI-LAKI	BALAM SEMPURNA KOTA
2.	SAUT RAJA RAMBE	LAKI-LAKI	BALAM SEMPURNA KOTA
3.	YUSWADI	LAKI-LAKI	BALAM SEMPURNA KOTA

G. KEPENGHULUAN KENCANA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	EMBUN WAHYUDI	LAKI-LAKI	KENCANA
2.	MISWANTO	LAKI-LAKI	KENCANA
3.	NANA SUPENA	LAKI-LAKI	KENCANA

H. KEPENGHULUAN LUBUK JAWI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ANA RIAWATI	PEREMPUAN	LUBUK JAWI
2.	DWI PRASETIO	LAKI-LAKI	LUBUK JAWI
3.	ALI QODIR	LAKI-LAKI	LUBUK JAWI

I. KEPENGHULUAN PASIR PUTIH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ANDA RAHMAYANI	PEREMPUAN	PASIR PUTIH
2.	BOBI PRATAMA	LAKI-LAKI	PASIR PUTIH
3.	FITRI ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	PASIR PUTIH

J. KEPENGHULUAN PASIR PUTIH UTARA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	RUDY BRAVO MANURUNG	LAKI-LAKI	PASIR PUTIH UTARA
2.	HERLINA NOVIYANTI SIHOTANG	PEREMPUAN	PASIR PUTIH UTARA
3.	SITI FATIMAH	PEREMPUAN	PASIR PUTIH UTARA

K. KEPENGHULUAN PASIR PUTIH BARAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ALVIN AFIF ARIFIN LUBIS	LAKI-LAKI	PASIR PUTIH BARAT
2.	SOLIHIN	LAKI-LAKI	PASIR PUTIH BARAT
3.	INTAN SAFITRI	PEREMPUAN	PASIR PUTIH BARAT

Ditetapkan di BAGANSIAPIAPI
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

RONI SASNITA, SH